

URGENSI PADA SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP ATAU TERBUKA UNTUK PEMILU 2024

Ramzy Januardinur

*Komunikasi dan penyiaran islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
[Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Cempaka putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15412]
Email : ramzy.januardinur21@mhs.uinjkt.ac.id*

ABSTRACT

Pemilihan umum memiliki peran penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Salah satu aspek urgensi dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah sistem pemilu yang digunakan. Di Indonesia, sistem proporsional telah menjadi pilihan dalam menyelenggarakan pemilu, dengan dua jenis sistem yang telah diterapkan, yaitu sistem pemilu tertutup dan sistem pemilu terbuka. Kedua sistem ini memiliki pro dan kontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami keberlanjutan sistem proporsional dalam pemilu legislatif di Indonesia, serta melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Hal ini akan membantu menemukan alasan penggunaan sistem tertentu dalam pemilu legislatif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilihan umum di Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan dan umumnya menggunakan sistem proporsional. Sebelum reformasi, sistem pemilu tertutup digunakan, sedangkan setelah reformasi, beralih ke sistem pemilu terbuka. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat diamati dari aspek tingkat proporsionalitas perwakilan, sistem kepartaian, lembaga perwakilan, dan hubungan antara wakil yang terpilih. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem yang akan digunakan dalam pemilu 2024, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, telah matang dan merupakan yang terbaik bagi proses pemilihan tersebut. Dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, harapannya adalah mengadopsi sistem yang menggabungkan kelebihan dan mengatasi kekurangan dari sistem sebelumnya. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemilu yang adil, transparan, dan representatif, yang akan memenuhi harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Keywords : *Pemilihan Umum, Sistem Proporsional, Sistem pemilu tertutup, Sistem pemilu terbuka*

I. PENDAHULUAN

Demokrasi diambil dari kata *demos* dan *kratos* bermakna pemerintahan dari untuk oleh rakyat (Irawan, 2006). Di Indonesia, negara ini menganut sistem demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat itu sendiri. Pemilihan umum atau pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk menentukan pilihan anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD. Pemilihan ini dilakukan dengan cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu syarat pokok pada pemilihan umum di sebuah negara demokrasi adalah pemilihan umum yang bebas. Indonesia sendiri sudah sering kali melakukan kegiatan pemilihan umum. Sistem yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan umum menjadi salah satu faktor penting dalam terlaksananya pemilihan umum. Terdapat beragam sistem pemilihan umum yang sudah pernah dilaksanakan di Indonesia, salah satunya sistem proporsional. Ada dua jenis sistem proporsional yang pernah dilaksanakan di Indonesia yakni sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Dari masing-masing sistem ini memicu pro dan kontra di masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang pro dengan sistem tertutup namun ada pula yang kontra, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang akan di bahas mengenai sistem proporsional pemilihan umum tertutup dan terbuka di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan sistem pemilihan umum yang ada di Indonesia
2. Apa kelebihan serta kekurangan sistem tertutup dan terbuka pada pemilu di Indonesia.
3. Apa sistem yang terbaik untuk pemilu 2024

II. METODE

Metode yang dipakai pada penelitian ini ialah yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan sebuah prosedur penelitian ilmiah guna mendapatkan validitas berlandaskan logika keilmuan hukum dari sisi normatif nya. Adapun pendekatan yang digunakan ialah memakai metode deskriptif yang bertujuan memvisualisasikan peristiwa atau kejadian dan menyajikan objek penelitian dari kenyataan yang ada secara kronologis dan sistematis lalu mengaitkan pada norma hukum tertentu guna menyelesaikan masalah. Menggunakan teknik deskriptif analitis, yaitu setelah data

terkumpul lalu dikemas ke dalam sebuah informasi yang bisa dipahami serta dianalisa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dibuat kesimpulan secara keseluruhan.

III. PEMBAHASAN

A. Perkembangan sistem pemilihan umum yang ada di Indonesia

Indonesia sudah melaksanakan pemilu sebanyak dua belas kali terhitung semenjak pertama kali pemilu diadakan yaitu pada tahun 1955 sampai dengan pemilu tahun 2019. Masing-masing pada penyelenggaraan pemilu sudah ditentukan sistem pemilu apa yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu tersebut, dimana setiap sistem memiliki sebuah karakteristik yang berbeda.

Pemilu di Indonesia pertama kali diadakan pada tahun 1955. Pada masa itu pemilu dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 yaitu pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta pada tanggal 15 Desember 1955 pemilihan Dewan konstituante. Sistem yang digunakan pada pemilu tahun ini yaitu sistem proporsional. Tahun 1971 pemilihan umum di Indonesia kembali dilaksanakan, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Landasan hukum yang digunakan pada tahun 1971 ialah Undang-Undang No.15 tahun 1969 terkait Pemilihan Umum anggota-anggota badan Permusyawaratan/perwakilan rakyat. (Rahayu et al., 2017)

Sistem pemilu yang dipakai pada tahun 1971 yakni memakai sistem perwakilan berimbang (Proporsional) dengan sistem stesel daftar dimana besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR atau DPRD sama besarnya dengan Organisasi peserta pemilu, sistem ini lah yang dinamakan sistem proporsional tertutup. Setelah itu pemilu dilaksanakan secara berturut-turut pada tahun, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 masih dengan menggunakan sistem pemilihan yang sama yaitu sistem proporsional tertutup.

Pemilihan umum kembali diadakan pada tahun 2004, yang menjadi awal perubahan sistem pemilihan dengan pengenalan sistem pemilihan semi terbuka. Perubahan ini didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan sistem proporsional calon terbuka." Sistem proporsional terbuka kemudian benar-benar diterapkan dalam pemilihan umum tahun 2009, setelah adanya putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008. Pada pemilihan umum 2009, sistem ini diharapkan dapat menjadi sistem yang adil, sehingga caleg terpilih dapat lebih mewakili dan memiliki legitimasi yang lebih kuat, karena yang berhak mendapatkan kursi seharusnya adalah caleg yang mendapatkan dukungan terbanyak dari rakyat. Setelah itu, sistem proporsional terbuka terus diterapkan hingga pemilihan umum tahun 2019. Namun, sistem ini tetap mendapatkan kritik karena kelemahannya, sehingga muncul isu mengenai perubahan sistem dalam pemilihan umum tahun 2024.

B. Kelebihan serta kekurangan pada sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka

Sistem proporsional tertutup (*closedlist PR*) yaitu dengan metode rakyat memilih hanya berdasarkan partai yang dipilihnya saja. Mekanisme pada sistem ini ialah memilih suara hanya mencoblos logo partai, suara partai pada kesempatan pertama akan dipersembahkan kepada calon nomor urut teratas. Sistem proporsional terbuka (*open-list PR*) mekanisme sistem ini yaitu, memilih memilih secara langsung wakil-wakil legislatif nya. Masing-masing sistem mempunyai kekurangan dan kelebihannya tersendiri.

Kelebihan sistem pemilu proporsional tertutup ialah rakyat hanya memilih partai, yang secara tidak langsung partai yang akan mengirimkan kader-kader terbaik nya ke parlemen, sebab partai tahu betul siapa kader yang punya kapasitas, integritas dan narasi structural dan kultural. Kelebihan lain pada sistem proporsional tertutup ialah meringankan negara dari segi teknis penyelenggaraan pemilu, yaitu dapat mempersingkat waktu penyelenggaraan sehingga HAM masih bisa terwujud. Sistem pemilu proporsional tertutup diakui dapat mengurangi politik uang, cakupannya bisa mengurangi biaya pemilu yang mahal. Hal ini bisa dilihat dari kertas surat suara dalam pemilu 2019. Dalam memilih anggota DPR dan DPRD surat suara yang digunakan yaitu berukuran 51 cm × 82 cm. Dimana ukuran tersebut hampir menyerupai setengah bagian koran. Sementara dalam surat suara pemilihan Presiden mempunyai ukuran 22 cm × 31 cm kurang lebih seukuran kertas A4 dengan desain landscape atau horizontal. Surat suara tersebut mempunyai ukuran yang besar dikarenakan banyaknya pilihan jumlah partai yang berpartisipasi di pemilu 2019, yang berpotensi lebih besar lagi pada pemilu 2024 mendatang dikarenakan partai politik yang akan berpartisipasi akan lebih banyak dari pada tahun 2019. Dengan menggunakan sistem tertutup yang hanya mencoblos gambar partainya saja akan lebih menghemat anggaran pemerintah dalam biaya pembuatan kertas suara dikarenakan kertas suara yang digunakan pun cenderung lebih kecil ukurannya. (Kurniawan et al., 2021)

Terdapat beberapa kekurangan dalam sistem proporsional tertutup, di antaranya adalah pembatasan partisipasi publik yang lebih luas dan terjadinya kelonggaran hubungan antara pemilih dengan perwakilan

rakyat. Hal ini seringkali menyebabkan banyak kekecewaan di kalangan publik setelah pemilihan dilakukan. Kelemahan lainnya adalah komunikasi politik yang terhambat dan ketidakadilan peluang bagi calon terpilih. Selain itu, juga muncul krisis calon anggota legislatif yang tidak dapat dihindari, karena dapat diprediksi siapa yang akan terpilih, yang mengakibatkan penurunan minat untuk serius menjadi calon anggota legislatif.

Kelebihan sistem proporsional terbuka ialah rakyat bisa melihat, memilih serta menyeleksi caleg-caleg yang ada. Dengan begitu rakyat bisa lebih selektif dan dari hati nurani dalam memilih caleg yang ada. Dikarenakan pemilih mengetahui kepribadian sekaligus rekam jejak caleg, sehingga jika terpilih, antara pemilih dan wakil terpilih memiliki hubungan politik yang dapat dipertanggung jawabkan (*accountable political relationship*). (Hilal Hilmawan, 2019) Kelebihan proporsional terbuka yang lain ialah yang akan menjabat nanti di parlemen, seutuhnya bergantung bukan pada partai, melainkan rakyat. Pada sistem ini, suara rakyat lah yang akan menentukan siapa yang akan menjabat di parlemen.

Kekurangan sistem proporsional terbuka adalah tingginya biaya kampanye, risiko integritas calon dan pemilih akibat maraknya politik uang, polarisasi politik, politik identitas, dan beban finansial yang ditanggung oleh negara. Dalam sistem ini, kandidat dengan sumber daya finansial yang cukup dapat bersaing dalam pemilihan meskipun bukan kader partai yang memiliki hubungan dekat dengan partai tersebut. Pada pemilihan tahun 2014 yang menggunakan sistem proporsional terbuka, biaya kampanye yang dikeluarkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan tahun 2009, yakni mencapai 4,5 miliar, sedangkan pada tahun 2008 hanya 3,3 miliar. Hal ini berarti hanya orang-orang yang mampu secara finansial yang dapat bersaing. Kelemahan lain dari sistem ini terletak pada persaingan antar kandidat di dalam partai yang sama dan persaingan antardaerah pemilihan dalam merebut kursi di parlemen yang terbatas. Hal ini cenderung mengakibatkan upaya politik uang dari masing-masing kandidat untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Faktanya, sistem proporsional terbuka (*open list*) yang mengandalkan suara terbanyak menciptakan kompetisi yang tidak sehat di antara calon dan hanya bertujuan untuk meraih suara sebanyak mungkin dari pemilih dengan menggunakan uang dan popularitas. Oleh karena itu, kecurangan pemilihan dengan sistem ini lebih sering terkait dengan politik uang dalam berbagai bentuk, mulai dari pemberian uang tunai, pulsa, sembako, hingga perbaikan infrastruktur publik oleh calon guna mendapatkan simpati dari konstituen menjelang pemilihan. (Agus Riwanto, 2015)

C. Sistem Pemilu 2024

Pemilihan Umum 2024 akan diadakan, namun masih menunggu keputusan hukum yang pasti dari Mahkamah Konstitusi mengenai sistem proporsional yang akan

digunakan, apakah itu sistem proporsional terbuka atau tertutup. Saat ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 168 sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa peserta pemilu adalah partai politik, yang berarti konstitusi menuntut penggunaan sistem proporsional tertutup dalam pemilihan tahun 2024.

Para peneliti berspekulasi bahwa untuk mencegah terulangnya tragedi yang terjadi pada pemilihan tahun 2019, di mana penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses pemungutan suara sangat terabaikan, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali untuk mengubah sistem dari proporsional terbuka ke sistem proporsional tertutup. Dengan sistem proporsional tertutup, negara akan lebih mudah dalam melaksanakan pemilihan secara teknis, termasuk pengurangan jam kerja penyelenggaraan pemilu, sehingga pelaksanaan pemilu tetap sesuai dengan prinsip HAM yang harus dipenuhi, dan juga mengurangi biaya yang besar. Melihat dari besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan baik dari parpol, caleg, serta keuangan negara yang dikeluarkan pada sistem pemilu proporsional terbuka, bukan tidak mungkin akan ada sistem pemilu yang baru yang akan digunakan yakni sistem pemilu tertutup, yang cenderung mengeluarkan biaya yang lebih hemat, menjauhi adanya aksi *money politic* atau sogok menyogok. Sistem demokrasi pemilu secara tertutup bisa menjadi jala keluar pada agar tidak terulang seperti kejadian-kejadian yang telah terjadi pada sistem pemilu terbuka. Namun harus juga berhati-hati pada sistem tertutup ini karena sering sekali dijadikan kesempatan oleh oligarki, sehingga kedaulatan masyarakat bisa terganggu.

IV. KESIMPULAN

Pada tahun 2024 diharapkan pemilu berlangsung berlandaskan evaluasi yang matang dengan berkaca dari pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya. Entah itu biaya politik, konstitusi, HAM, dan anggaran pemilu. Bila menggunakan sistem pada saat ini khawatir memicu demokrasi dan kedaulatan rakyat serta kecerdasan politik masyarakat yang semakin memburuk.

Meskipun begitu mahkamah konstitusi pasti sudah merencanakan dengan matang serta menganalisis lebih dalam mengenai sistem pemilu apa yang terbaik yang akan digunakan di pemilu tahun 2024 nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riwanto. (2015). Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 04, 91.
- Hilal Hilmawan. (2019). Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Negara Indonesia Dan Australia. *Jurnal Aspirasi*, 09.

- Irawan, B. B. (2006). Perkembangan Demokrasi di Indonesia. *Perspektif*, 5(3), 54–64. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/viewFile/312/364>
- Kurniawan, G. P., Shalikhah, S. Z., Shofiat, H., Azizah, N. N., & Mahmud Mochtar. (2021). Jurnal Tana Mana. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48.
- Rahayu, M. P., Tyesta, L., & Herawati, R. (2017). Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17295>